

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 4 /NB.122/2019
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
KEPADA PT PANDI INDONESIA PIALANG ASURANSI

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-25/NB.1/2019

Tanggal : 19 Juni 2019

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada
PT Pandi Indonesia Pialang Asuransi

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi kepada PT Pandi Indonesia Pialang Asuransi. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PT Pandi Indonesia Pialang Asuransi diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut Bukit Golf Riverside Cibubur, Ruko Center Point Blok AA4 Nomor 09, Gunung Putri, Bogor 16963.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2019
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana